

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam proses hidupnya memiliki tiga aspek kehidupan, yakni waktu ia dilahirkan, kawin, dan sewaktu ia meninggal.¹ Ketika manusia tersebut sudah lahir di dunia, terdapat hak dan kewajiban yang melekat pada kehidupannya. Salah satu tujuan dalam hidup yaitu melestarikan keturunan, dan meneruskan apa yang sudah dibangun. Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga diantara beberapa orang yang terhubung dengan keluhuran yang sama.² Hal ini sangat penting, karena menyangkut hubungan keluarga itu sendiri dan juga dalam hal pewarisan harta keluarga tersebut.

Dalam keluarga sedarah yang satu dengan lainnya, maka terdapat hubungan secara umum yakni hubungan di dalam masyarakat.³ Hal ini berkaitan dengan manusia sendiri yakni makhluk sosial, dimana manusia tersebut akan membutuhkan manusia lainnya untuk menjalani kehidupannya. Tentunya di dalam masyarakat, semuanya memiliki sifat yang berbeda-beda tetapi dengan satu tujuan yang sama, yakni menciptakan lingkungan yang harmonis dan nyaman. Dalam sistem kekerabatan masyarakat adat, keturunan merupakan hal yang penting untuk meneruskan garis keturunan (*clan*) baik garis keturunan lurus atau menyamping.⁴ Jika seseorang meninggal, bukan berarti kewajibannya

¹ Ali Afandi, 2002, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Jakarta : Rineka Cipta, hal. 5.

² *Ibid*, hal. 93.

³ Firjenia A. Palealu, 2018, *Kedudukan Hukum Dan Hak-hak Anak Dalam Hukum Waris Adat di Indonesia*, Lex Privatum, Vol.6, No.9, hal. 104.

⁴ Laksanto Utomo, 2019, *Hukum Adat*, Depok : PT Rajagrafindo Persada, hal. 79.

akan selesai. Dalam hal kekayaan yang dimiliki, harta orangtua nantinya akan dijaga dan diturunkan ke anaknya.

Dalam hal waris, terdapat beberapa unsur yang berlaku, yakni: harta kekayaan (yang dimiliki oleh pewaris yang disebut warisan), pewaris (orang yang memiliki harta warisan dan meneruskannya), dan ahli waris (orang yang menerima harta warisan itu).⁵ Dalam hal ini, harta warisan bersifat terbuka apabila si pewaris meninggal dunia. Lalu sebaliknya, pada saat ahli waris hidup, maka harta warisan tersebut bersifat terbuka pula.⁶

Dalam masyarakat adat, pewarisan seringkali menggunakan sistem pewarisan dalam hukum adat, seperti sistem patrilineal, di mana sistem menganut garis keturunan ayah atau laki-laki. Dalam sistem patrilineal, kedudukan laki-laki jauh lebih tinggi daripada kedudukan perempuan dan hak yang didapatpun lebih banyak, sehingga laki-laki lebih diutamakan. Pada masyarakat Bali, yang memiliki sistem kekerabatan patrilineal semua bentuk tanggung jawab sepenuhnya bergantung pada laki-laki. Bentuk tanggung jawab yang dimaksud yaitu sebagai penerus generasi, pencari nafkah dan juga pelaksana upacara keagamaan.⁷ Apabila masih terdapat anak atau keturunan sedarah laki-laki, maka warisan akan jatuh pada laki-laki tersebut. Sistem patrilineal sendiri, lebih menghargai pada ahli waris pihak laki-laki. Jika warisan

⁵ Mohammad Yasir Fauzi, 2016, *Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol.9, No.2, hal. 55. Diakses 27 September 2020.

⁶ Effendi Perangin, 2013, *Hukum Waris*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, hal. 3.

⁷ Lilik Mulyadi, 2018, *Eksistensi dan Dinamika Hukum Adat Waris Bali Dalam Perspektif Masyarakat dan Putusan Pengadilan*, Bandung : P.T.Alumni, hal. 16.

sudah diterima oleh ahli waris, itu sudah menjadi milik dan kebebasan ahli waris untuk mengelola harta bendanya.⁸

Hukum waris adat Bali menempatkan sistem kekerabatan patrilineal, yakni: bahwa anak laki-laki yang berhak menjadi ahli waris keluarga, sementara perempuan memiliki hak untuk menikmati harta orang tua atau suami.⁹ Dalam masyarakat Bali yang adatnya masih kuat, hal ini secara turun temurun mengikat pemahaman pada masyarakatnya bahwa perempuan itu dinomerduakan, sementara laki-laki yang diutamakan, khususnya dalam hal pewarisan. Perempuan dapat menjadi ahli waris, tetapi harus memenuhi berbagai macam syarat sesuai dengan aturan adat yang berlaku.¹⁰ Hal inilah yang menyebabkan diskriminasi gender atau tidak adanya kesetaraan gender.

Dalam hal diskriminasi gender, negara memiliki kebijakannya untuk turut serta menghapus adanya diskriminasi gender tersebut. Negara memiliki andil untuk tetap menjamin hak-hak rakyatnya, khususnya hak perempuan masyarakat adat dalam hal pewarisan. Negara memiliki kebijakannya untuk menghapus beberapa aturan adat yang tidak sesuai dengan kesetaraan gender yang masih melekat di masyarakat sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 2 huruf f Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*) yang berbunyi, “Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan

⁸ Mohammad Yasir Fauzi, *loc. cit.* hal. 59.

⁹ Lilik Mulyadi, *op. cit.* hal. 24.

¹⁰ I Wayan Ferry Suryanata, 2021, *Hukum Waris Adat Bali dalam Pandangan Kesetaraan Gender*, Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol.11, No.2, hal. 10. Diakses 9 Januari 2021.

undang-undang, peraturan-peraturan, keblasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan”.

Pada era modern, kesetaraan gender sangat dijunjung tinggi melihat pada kesempatan yang dimiliki perempuan seharusnya bisa sama dengan laki-laki. Perkembangan zaman semakin pesat, dan begitupula seharusnya pemikiran masyarakat yang semakin berkembang mengenai hal tersebut, namun tidak dipungkiri bahwa hukum adat setempatlah yang menjadi acuan masyarakat adat menjalani kehidupannya, serta aturan tersebut tentu sudah dilaksanakan secara turun temurun dari zaman dahulu masyarakat adat terbentuk.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Prinsip Kesetaraan Gender Dalam Pewarisan Sistem Patrilineal Adat Bali: Studi Kasus Keluarga di Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali”, untuk mengetahui sejauh mana prinsip kesetaraan gender ini dipahami dan diberlakukan dalam pewarisan masyarakat adat di Bali. Dengan hal ini penting adanya pembahasan mengenai pelaksanaan prinsip kesetaraan gender pada sistem patrilineal dalam hal pembagian warisan bagi masyarakat adat Bali itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan prinsip kesetaraan gender dalam pewarisan sistem patrilineal pada keluarga di Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip kesetaraan gender dalam pewarisan sistem patrilineal pada keluarga di Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pelaksanaan prinsip kesetaraan gender dalam pewarisan sistem patrilineal pada masyarakat adat Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali dan juga keikutsertaannya untuk menjamin adanya kesetaraan gender.
2. Mengetahui kendala atau hal-hal yang menghambat dalam pelaksanaan prinsip kesetaraan gender pada pewarisan sistem patrilineal masyarakat adat Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pewarisan dengan sistem patrilineal yang masih sering digunakan oleh masyarakat adat Bali dan juga kaitannya dengan pembelajaran mahasiswa mengenai hukum adat waris. Selain itu, diharapkan juga dapat menjadi pengetahuan lanjutan tentang pelaksanaan prinsip kesetaraan gender dalam sistem pewarisan patrilineal masyarakat Bali.

2. Manfaat Praktis

a. Masyarakat

Masyarakat dapat mengetahui sejauh mana perkembangan pembagian waris adat Bali dengan sistem patrilineal. Selain itu secara khusus, dapat mengetahui bagaimana pandangan dan penerapannya

terhadap kesetaraan gender itu sendiri. Masyarakat juga dapat mengetahui apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat Bali untuk menjamin adanya kesetaraan gender tersebut pada era modernisasi sekarang ini.

b. Pemerintah

Sebagai upaya pemerintah untuk tetap menjamin adanya prinsip kesetaraan gender dalam masyarakat adat, terlepas dari adat istiadat pelaksanaan pewarisan dengan sistem patrilineal yang masih berlaku. Pemerintah dapat mengetahui kendala dan pengupayaan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan prinsip kesetaraan gender tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode yang lebih memfokuskan pada pemikiran dan pemahaman peneliti dari rumusan masalah yang diambil untuk yang penulis susun untuk mengelola fakta-fakta hukum yang runtut.¹¹ Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan di lapangan untuk mengetahui dan menemukan permasalahan dan fakta hukum yang sebenarnya terjadi yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya hal tersebut akan dikaitkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku dan teori hukum bersangkutan yang berlaku pada saat ini. Peneliti akan mengumpulkan data yang berkaitan

¹¹ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm. 17.

dengan pelaksanaan prinsip kesetaraan gender pada pewarisan sistem patrilineal masyarakat Bali.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis, dimana data yang didapat atas hasil penelitian berupa pemahaman dan kajian mengenai sistem patrilineal masyarakat adat Bali, akan dideskripsikan atas suatu analisa yang berkaitan dengan kesetaraan gender dalam perkembangan sistem patrilineal itu sendiri. Hal ini ditujukan untuk menggambarkan objek penelitian yang sistematis dan sesuai fakta yang terjadi.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam hal ini adalah seluruh informasi dan segala pemahaman terkait pelaksanaan prinsip kesetaraan gender dan juga kendala yang dihadapi pada pewarisan sistem patrilineal oleh keluarga di Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali.

4. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang secara langsung didapatkan dari informan dan berupa informasi pemahaman seputar pembahasan dari penelitian. Data yang dikumpulkan adalah hasil dari pertanyaan-pertanyaan peneliti seputar sistem patrilineal masyarakat adat Bali dan juga mengenai sistem patrilineal tersebut pada kesetaraan gender. Data

ini dapat dipercaya dan dapat dibenarkan, karena diperoleh langsung dari hasil wawancara peneliti.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang mendukung dimana terdapat informasi yang telah ada sebelumnya. Dalam hal ini dapat berupa buku atau jurnal ilmiah yang terkait dengan bahasan peneliti yang berkaitan dengan sistem patrilineal pada waris adat Bali dan perkembangannya pada kesetaraan gender.

b. Teknik Pengumpulan Data

1) Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data studi lapangan dilakukan oleh peneliti secara langsung mengunjungi tempat penelitian dilakukan guna mencapai tujuan penelitian yang akan dicapai. Teknik pengumpulan data ini dilakukan wawancara kepada narasumber yang berada di Desa Blimbingsari, Bali. Narasumber terkait data yang diambil sebagai berikut:

- a) Kepala Desa Blimbingsari, Kabupaten Jembrana, Bali, selaku pihak yang memimpin masyarakat dan pemegang kendali aturan adat;
- b) Perwakilan kepala keluarga selaku pihak yang menerima adat istiadat pewarisan;
- c) Perwakilan perempuan masyarakat adat Bali.

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan guna memperoleh data sekunder, yang dikumpulkan dan diperoleh dari pemahaman dan kajian yang berkaitan dengan penelitian ini.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum yang tidak dikodifikasi, yakni hukum adat dimana terdapat pada informasi dan pemahaman sistem pewarisan pada masyarakat adat Bali, dan juga kaitannya dengan perkembangan sistem patrilineal itu sendiri terhadap kesetaraan gender. Selain itu juga didukung dengan peraturan perundang-undangan yang mengikat mengenai hak asasi manusia dan kesetaraan gender sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, social and Cultural Rights*);
- (3) Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;

(4) Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sendiri yaitu bahan-bahan yang mendukung dan berhubungan dengan bahan hukum primer, serta jurnal-jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, yakni mengenai legislasi kewarisan, seputar sistem patrilineal itu sendiri, dan mengenai kesetaraan gender.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa informasi yang didapatkan dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, dimana hal ini dapat ditemukan pada kamus atau ensiklopedia, yang berkaitan dengan sistem pewarisan di Indonesia, khususnya masyarakat adat Bali, dan juga keterkaitannya dengan kesetaraan gender.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Dalam penelitian ini, data maupun informasi yang telah dikumpulkan akan dijadikan satu, lalu diperiksa secara mendetail dan diolah menjadi suatu pemahaman karya ilmiah, yang nantinya akan menunjukkan bagaimana sistem patrilineal itu sendiri dalam hal pembagian warisan masyarakat adat Bali. Selain itu juga perkembangannya bagi kesetaraan gender bagi masyarakat Bali dan juga tindakan yang dilakukan masyarakat Bali untuk menjamin adanya kesetaraan gender terlepas dari aturan adat istiadatnya.

6. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, dimana metode ini menggunakan ide-ide dan pemahaman peneliti atas pembahasan masalah dan dalam penerapannya sehari-hari. Metode ini juga menekankan pada pemahaman fakta dan lebih cenderung pada penangkapan hasilnya. Analisis data yang digunakan yaitu analisis terhadap bahan penelitian meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, dan hasil wawancara dengan narasumber terkait.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi yang disusun penulis terdiri dari beberapa bab yang saling berhubungan dan ditulis secara terstruktur sesuai dengan apa yang diteliti dan pemahaman dari penulis. Berikut uraian sistematika penulisan:

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang penulisan, rumusan masalah yang diambil, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian secara runtut dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang hal-hal teoritis dan diuraikan secara runtut, yaitu mengenai hukum adat dan kekerabatan masyarakat adat, hukum waris adat Bali dan sistem patrilineal, serta dilanjutkan dengan kesetaraan gender.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dimana pada bab ini berisi uraian tentang hasil dari penelitian dan pembahasannya mengenai sistem waris adat Bali khususnya masyarakat Desa Blimbingsari dalam menggunakan sistem patrilineal sebagai aturan adat istiadat dan juga

perkembangannya terhadap kesetaraan gender bagi perempuan pada era modernisasi sekarang ini. Selain itu dilanjutkan dengan hal-hal keikutsertaan masyarakat Bali khususnya masyarakat Desa Blimbingsari untuk menjamin adanya kesetaraan gender bagi kaum perempuan di Bali, dan juga kendala yang dihadapi dalam menjamin prinsip kesetaraan gender tersebut.

BAB IV PENUTUP, pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan atas masalah yang telah diteliti oleh penulis.

